



PUTUSAN

Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx 26 Oktober 1994 (umur 25 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Magelang 04 Agustus 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 12 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1158/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : xxx tanggal 13 Februari 2015) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dantelah tinggal bersama selama kurang lebih 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersamasebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 1 Desember 2015) ;

3. Bahwa semenjak bulan Desember tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah Xxx tanpa alasan dan sebab yang jelas dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015 itu juga, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang hingga kini sudah 3 tahun 11 bulan lamanya ;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam pemeliharaan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1158/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 1 Desember 2015, Berada di bawah Hadhonah Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx, tanggal 12 Nopember 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : xxx, tanggal 13 Februari 2015 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1158/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor : xxx, tanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, saksi kenal dengan Tergugat, asli dari Xxx ;
- Penggugat dengan tergugat menikah kira-kira sudah 4 tahun lebih ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak akhir 2015 rumah tangganya mulai tidak tenteram karena tiba-tiba Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Xxx sendirian tanpa Penggugat, sehingga Penggugat dengan tergugat berpisah rumah sampai sekarang ini sudah hampir 4 tahun lamanya, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepulangan Tergugat ;
- Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, selama berpisah rumah saksi tidak pernah mendengar Tergugat memberi atau mengirim nafkah pada Penggugat, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendamaikan

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1158/Pdt.G/2019/PA.Sal



Penggugat dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat ;
- Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat berasal dari Xxx ;
- Penggugat dengan tergugat menikah kira-kira sudah 4 tahun lebih ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxx selama 10 bulan, mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2015 rumah tangganya mulai tidak tenteram karena tiba-tiba Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Xxx hingga sekarang ini tidak pernah pulang ke rumah Penggugat ;
- Sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang ini sudah hampir selama 4 tahun ;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;
- Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, selama berpisah rumah saksi tidak pernah mendengar Tergugat memberi atau mengirim nafkah pada Penggugat, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1158/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang ditunjuk

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1158/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1158/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2015, hingga sekarang sudah selama 4 tahun, Tergugat tiba-tiba pergi

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1158/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat ;

2. Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak pernah mengurus Penggugat ;

3. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak (yaitu Tergugat) telah meninggalkan pihak lain (yaitu Penggugat) hingga sekarang sudah selama 4 tahun sejak akhir tahun 2015 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak pernah mengurus Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat ternyata Penggugat juga memohon supaya Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1158/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang pada tanggal 1 Desember 2015 berada di bawah hadhanah Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 01 Desember 2015, dengan demikian anak tersebut sampai saat ini baru berumur 4 tahun, maka anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz ditetapkan dalam hadhanah pihak ibunya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz namun karena Penggugat memohon supaya anak tersebut ditetapkan dalam hadhanah pihak Tergugat dan berdasarkan fakta terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah berada pada pengasuhan pihak Tergugat maka permohonan Penggugat supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ditetapkan berada di bawah hadhanah pihak Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 1 Desember 2015

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1158/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah Hadhonah Penggugat ;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Silachudin** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Hj. Wasilatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

Drs. Silachudin.

Panitera Pengganti,

Hj. Wasilatun, S.H.

Perincian biaya :		
Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya proses	: Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	: Rp	470.000,00
Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	566.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1158/Pdt.G/2019/PA.Sal